



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 17 Desember 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan Sunu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx,, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 29 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Bulukumba, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Sj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0294/002/PW.01/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama 6 (enam) bulan, kemudian tinggal dirumah kontrakan di Jalan Dolog Dalam, Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian terakhir dirumah orang tua Pemohon di Jalan Petta Ponggawae, Kelurahan Bongki, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama ± 1 (satu) tahun lamanya;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Muhammad Iksan Ilham bin Ilham Bachtiar, lahir pada tanggal 25 April 2016;
 - Fatimah Azzahrah Ilham binti ilham Bachtiar, lahir pada tanggal 02 Januari 2018, kini kedua anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon layaknya sebagai seorang suami;
 - Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak tentram;
6. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2020, Termohon meminta izin untuk menjenguk orang tua Termohon di Jalan Kemakmuran, xxxxxxxx xxxxxx, Kelurahan Tanete, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, selain itu Termohon tidak pernah ada kabar, berselang 2 (dua) minggu kemudian Pemohon menelpon Termohon meminta Termohon untuk kembali kerumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau kembali, kemudian setelah itu Pemohon intens menelpon Termohon setiap minggu dan memberi kesempatan kepada Termohon untuk merenungkan, namun Termohon lebih memilih tidak

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan tetap tinggal dirumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang terhitung selama ± 6 (enam) bulan dan tidak saling menghubungi layaknya suami istri;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Melianti Sari, S.Pd binti Muh. Tahir. M**, di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mushlih, S.HI.) tanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon tidak menanggapi dilil-dlil permohonan Pemohon dan menyatakan mengikuti keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Bahwa Termohon di samping mengajukan jawaban juga mengajukan tuntutan kepada Pemohon, dalam hal ini Majelis menilai sebagai bentuk gugatan rekonsvensi sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa meskipun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon tetap mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut mahar yang belum diberikan kepada Termohon berupa emas 10 gram dalam bentuk gelang 5 gram dan kalung 5 gram;
- Bahwa Termohon Menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa kalung emas 5 (lima) gram;
- Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah)/bulan sampai kedua tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Termohon memohon kepada Majelis Hakim agar Mengabulkan gugatan rekonsvensi Termohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi/jawaban rekonsvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak menanggapi lagi karena Termohon sudah sepakat dengan Pemohon untuk bercerai;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Pemohon menjawab gugatan rekonvensi Termohon dengan menyetujui mengakui dan menyanggupi semua tuntutan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menyerahkan mahar Termohon berupa gelang emas 5 gram dan kalung emas 5 gram;
- Bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa kalung emas 5 (lima) gram;
- Bahwa Pemohon menanggung nafkah hadhanah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah)/bulan sampai kedua tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa Pemohon dalam jawaban rekonvensinya menyatakan bahwa Pemohon akan memberikan nafkah anak dengan syarat Termohon tidak boleh menghalangi Pemohon untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Dalam konvensi:

A.Surat,

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/002/XII/2015 tanggal 2 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx, alat bukti yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dicap pos (bukti PK);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

B.Bukti Saksi

Saksi 1 **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, Kabupaten Sinjai, saksi mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Baha saksi tahu Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun;;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap memertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidka berhasil karena keduanya sudah sama-sama mau bercerai;

Saksi 2 **Sulfikar bin Muh. Ilyas**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Pake, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, xxxxxxxx xxxxxx Utara, Saksi mengaku sebagai kerabat Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian di perumahan SD No. 4 Sinjai;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baha saksi tidak tahu berapa lama Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu dari adik Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap memertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidka berhasil karena keduanya sudah sama-sama mau bercerai;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti, meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi, serta bertetap pada gugatan dan replik rekonvensinya;

Bahwa baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan yang adil;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang secara absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat kediaman di Wilayah hukum Pengadilan Agama Bulukumba sedangkan Termohon bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxx, namun Termohon tidak mengajukan eksepsi kewenangan relatif sehingga Majelis Hakim menilai Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sinjai, untuk itu berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai bewenan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga legal standing Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 294/02/XII/2015, tanggal 2 Desember 2015, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh mediator (Muslih, S.HI), dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 14 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, tidak membantah dan tidak menolak, Majelis Hakim menilai Termohon telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan sudah fakta menjadi tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Muhammad Iksan Ilham bin Ilham Bachtiar, lahir pada tanggal 25 April 2016; dan 2.. Fatimah Azzahrah Ilham binti Ilham Bachtiar, lahir pada tanggal 02 Januari 2018,
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena: 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami; 2. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian, maka sehubungan dengan perkara ini menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian dalam hal-hal sebagai berikut:

- Apakah benar penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut karena Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya dan merasa tidak cukup apa yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, sehingga Termohon sering marah-marah dan pergi ke Sinjai meninggalkan Pemohon berbulan-bulan;
- Apakah penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
- Apakah dengan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga yang sudah sulit untuk rukun kembali?

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda PK dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Termohon tidak dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti PK berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 November 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, dan dari keterangan saksi tersebut yang selengkapannya telah termuat duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang menerangkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai mana layaknya seorang suami sebagaimana didalilkan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang diperoleh dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon;;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Muhammad Iksan Ilham bin Ilham Bachtiar,

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 25 April 2016; dan 2.. Fatimah Azzahrah Ilham binti ilham Bachtiar, lahir pada tanggal 02 Januari 2018,

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak rukun sejak tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena: 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami; 2. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, majelis hakim perlu mengemukakan pendapat hukum bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya situasi dan kondisi yang nyata dimana antara suami istri berada dalam satu rumah dan satu meja makan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dalam membina keluarga sebagai suatu sendi kehidupan dalam masyarakat, suatu tujuan luhur dan mulia yang semestinya diwujudkan oleh suami istri yang tidak saja berkenaan dengan pemenuhan akan kebutuhan lahiriah maupun batiniah, tetapi lebih dari itu adalah dalam rangka pemenuhan nilai-nilai 'ubudiyah (ibadah) kepada Allah Swt., sebagaimana yang terkandung dalam simpul kalimat sakinah (ketenangan/kebahagiaan), mawaddah (saling mencintai) dan rahmah (saling mengasihi). Oleh karena itu, manakala suami istri dalam kenyataannya tidak lagi memiliki keterikatan lahir batin serta tidak

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka pada dasarnya rumah tangga tersebut telah bergeser dari nilai-nilai dan tujuan luhur dan mulia dari suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan “alasan perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa makna suatu perselisihan dan pertengkaran tidaklah semata apa yang tampak secara nyata terjadi berdasarkan inderawi pada suami istri sendiri, yang wujudnya tampak pada pertengkaran mulut ataupun yang lainnya, namun lebih terindikasi pada apa yang secara lahiriah berdampak negatif bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga, antara meneruskan atau tidak, disebabkan hilangnya rasa bahagia, sense of belonging (rasa memiliki) rumah tangga yang timbul dari salah satu pihak, sebagaimana dalam fakta persidangan dimana perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut karena sebab adanya masalah Termohon tidak bisa melahirkan keturunan, dan suka marah-marah kepada Pemohon serta Termohon tidak menerima Pemohon apa adanya, yang akhirnya Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan hingga tidak saling memedulikan yang setidaknya telah berlangsung sejak bulan Maret 2020 sampai sekarang. Karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka unsur perselisihan terus menerus sebagaimana dalam fakta hukum tersebut dinilai telah memenuhi substansi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan dengan merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/ AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan serta keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "mitsaqan ghaliidzan" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan juga Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka alternatif yang lebih tepat adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara a quo sebagaimana yang termuat dalam pertimbangan hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/96, tanggal 18 Juni 1996, yang menyebutkan "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”.

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam reconvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak suami semula dalam Konvensi disebut Pemohon dan pihak istri semula disebut Termohon, kini pihak Istri disebut Penggugat dalam Reconvensi dan pihak suami disebut Tergugat dalam Reconvensi, maka untuk singkatnya pihak isteri sebagai Penggugat dan pihak suami disebut Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor : 113K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, majelis hakim perlu memastikan terlebih dahulu apakah gugatan balik yang diajukan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diadili bersamaan dengan gugatan pokok dalam konvensi;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam jawabannya dalam konvensi menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat tetap mengajukan gugatan balik, sehingga secara formal gugatan Penggugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat 1 R.Bg dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dimana frase 'dapat diajukan bersama-sama' menurut pendapat majelis hakim, tidak dapat dimaknai hanya sebatas dalam pengajuan bersamaan dengan permohonan cerai talak semata (kumulasi obyek), namun perlu dimaknai juga dengan pengajuan yang dapat dilakukan dalam gugatan balik sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., karena itu pengajuan gugatan balik dari Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan tuntutan Penggugat tersebut secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokok gugatannya menuntut atau memohon pada Pengadilan Agama Sinjai agar mengabulkan gugatan Penggugat berupa:

1. Bahwa Termohon menuntut mahar yang belum diberikan kepada Termohon berupa gelang emas 5 gram dan kalung emas 5 gram;
2. Bahwa Termohon Menuntut Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menuntut Pemohon untuk memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Termohon berupa kalung emas 5 (lima) gram;
4. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp 1.00.000,00 (satu juta rupiah)/bulan sampai kedua tersebut dewasa/mandiri;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya Pemohon menyatakan akan memenuhi semua tuntutan/gugatan rekonvensi Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui semua gugatan rekonvensi Penggugat, maka atas dasar pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka merupakan fakta tetap dan telah membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul,
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil,
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa frase "wajib" pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam patut dimaknai dengan memaksakan kepada seseorang (suami) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (imperatif) berdasarkan tinjauan dari aspek legis (kepastian hukum), namun ditinjau dari aspek utilitis (kemanfaatan) perlu dilihat lebih lanjut apakah pembebanan kepada Tergugat atau memaksakan perbuatan hukum tertentu untuk dilakukan oleh Tergugat dapat dipenuhi oleh Tergugat atau tidak, tetapi di sisi lain pula, pembebanan kepada Tergugat mengandung nilai-nilai etis (keadilan), dengan pertimbangan bahwa penyerahan diri dan/atau pengabdian istri in casu Penggugat kepada suami mengandung makna yang berhubungan erat dengan penghormatan atas dedikasi seorang istri dalam rumah tangga, yang perannya sangat berhubungan dengan aspek moral dan sosial hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, pemberian mut'ah dari seorang suami yang menceraikan istrinya

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, adalah suatu kewajiban yang mengikat bagi setiap suami yang akan menceraikan istrinya dengan memberikan suatu yang bernilai dan/atau layak, yang dapat berwujud berupa uang atau benda. Hal ini ditegaskan pula dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pesan Allah dalam ayat di atas memiliki kandungan hakikat (esensi) moral baik yang berkaitan dengan moral terhadap sesama manusia maupun moral manusia dengan Allah, suatu pesan yang wajib disampaikan oleh Majelis Hakim kepada para pihak berperkara sebagai bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah dalam menyampaikan pesan kitab suci al Qur'an, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut dimana permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat, maka majelis hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya. Adapun maksud dari kenang-kenangan tersebut adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Penggugat dalam menata kehidupannya dengan menggantungkan pada aspek materi dari mut'ah yang akan ditetapkan dalam putusan ini, dan/atau setidaknya untuk digunakan oleh Penggugat nantinya untuk berusaha agar Penggugat dapat menata kehidupannya lagi pasca terjadinya perceraian dengan Tergugat;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 236, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۖ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: ...dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut, yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa dalam firman Allah surah al Ahzab ayat 49 juga menegaskan:

فَمَتَّعُوهُمْ وَسَرَّحُوهُمْ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan kerelaan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas 5 gram, maka cukup menjadai dasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas 5 gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga ditegaskan bahwa "bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz"

Menimbang, bahwa dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, nafkah iddah adalah hak bekas isteri dari bekas suaminya sepanjang isteri tidak nusyuz, hal mana dipahami bahwa hak nafkah yang wajar diterima oleh bekas isteri yang tidak nusyuz merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh bekas suami yang menceraikannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan dari jawab menjawab sampai pada tahap pembuktian, tidak terungkap adanya fakta yang menunjukkan nusyuz dari Penggugat, maka Penggugat tetap berhak atas nafkah iddah dari Tergugat;

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah yang patut ditunaikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Tergugat telah menyatakan akan memenuhi tuntutan nafkah Penggugat dengan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); oleh karenanya sudah cukup bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai dalail gugatan Penggugat tentang mahar nikah yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa gelang emas 5 gram dan Kalung emas 5 gram, telah diakui oleh Tergugat, dan Tergugat telah menyatakan bersedia meberikan kepada Penggugat, oleh karenanya atas dasar kesepakatan tersebut cukup menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar nikah gelang emas 5 garam dan Kalung emas 5 gram kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, masing-masing bernama: Muhammad Iksan Ilham bin Ilham Bachtiar, umur 4 tahun; dan Fatimah Azzahrah Ilham binti ilham Bachtiar, umur 2 tahun 10 bulan, Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan atas hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan layak dan terhindar dari efek buruk atas perceraian kedua orang tuanya (Pemohon dengan Termohon), terutama dari segi biaya penghidupannya tersebut menyangkut biaya kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan pengakuannya untuk memberikan hadhanah kepada 2 (dua) orang anaknya sebagaimana gugatan Penggugat, maka sudah cukup jadi dasar bagi Majelis

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar nakah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan psikologi dan kejiwaan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu memberikan penekanan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai ayah dan ibu kandung kedua anak yang bernama Muhammad Iksan Ilham bin Ilham Bachtiar, umur 4 tahun; dan Fatimah Azzahrah Ilham binti ilham Bachtiar, umur 2 tahun 10 bulan bahwa baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak boleh ada salah satu pihak menghalangi pihak yang lain untuk memberikan dan melimpahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut, agar kedua anak tersebut dapat merasakan kehadiran figur ayahnya dan figur ibunya secara seimbang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan mental dan psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula yang berkaitan dengan penyerahan mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan dengan mengutip ketentuan firman Allah surah al Ahzab ayat 49 yang diambil alih menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa '*maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*', dimana ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang sebaik-baiknya, atau dengan makna lain bahwa saat perceraian terjadi tidak boleh lagi meninggalkan masalah, sehingga dengan memerhatikan asas kemanfaatan dan keadilan, karena itu terhadap kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 serta kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan/membayar mahar, mut'ah dan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ilham Bachtiar, S.Pd.,M.Pd. bin Bachtiar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Melianti Sari, S.Pd. binti Muh. Tahir M.**), di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/meyerahkan kepada Penggugat rekonvensi:

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Mahar berupa kalung emas 5 gram dan gelang emas 5 gram;
 - 2.2 Mut'ah berupa kalung emas 5 (lima) gram;
 - 2.3 Nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - 2.4 Nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Iksan Ilham bin Ilham Bachtiar, umur 4 tahun; dan Fatimah Azzahrah Ilham binti ilham Bachtiar, umur 2 tahun sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 20% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dan/atau berusia 21 tahun;.
3. Menghukum Tergugat reconvensi untuk menyerahkan: **mahar, mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak** sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut di atas kepada Penggugat reconvensi sesaat sebelum Tergugat reconvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat reconvensi di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mushlih, S.H.I. dan Mansur, S.Ag., M.Pd.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Nur Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi.

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

H. Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Mansur, S.Ag., M.Pd.I

Panitera Pengganti,

Dra. Nur Afidah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	730.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 846.000,00

(delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.272/Pdt.G/2020/PA.Sj